

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tragedi wabah Covid-19 menggemparkan seluruh dunia sejak tahun 2019. Bencana tersebut memberikan dampak negatif terhadap sektor pendidikan, pembangunan, dan terkhusus di bidang ekonomi. Karena hal tersebut, maka dipastikan angka pengangguran naik. Setelahnya, angka kemiskinan juga meningkat, dan pemerintah akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan belanja negara. Masyarakat banyak yang mengeluh kesusahan akibat kebutuhan hidup yang semakin naik namun pendapatan semakin menurun. Semua masyarakat merasakan dampak dari pandemi ini, baik masyarakat yang kehilangan pekerjaannya akibat banyak lapangan pekerjaan yang tutup dikarenakan sepi pengunjung dan menurunnya orderan serta para petani yang hasil panennya kurang laku di pasaran.

Krisis ekonomi kini menjadi isu penting yang ramai dibicarakan. Keluhan masyarakat datang menghampiri dari setiap penjuru di tanah air. Pemerintah kini memiliki tantangan berat untuk mendorong ekonomi masyarakat, guna mewujudkan masyarakat sejahtera. Kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah. Ekonomi di Kecamatan Siborongborong memburuk. Diadakannya Lock Down dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi pemicu utama hal tersebut. Bagaimana tidak, banyak hasil pertanian yang terbuang karena tidak laku. Hal ini diakibatkan oleh tidak adanya kegiatan ekspor-impor hasil pertanian.

Masyarakat di Kecamatan Siborongborong yang mayoritas bekerja sebagai petani mengalami kerugian besar-besaran sehingga modal pun tidak kembali. Akibat permasalahan ini, pemerintah pun mengambil keputusan untuk melaksanakan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). BPNT yang diberikan diharapkan mampu menangani dan mengurangi krisis ekonomi yang terjadi, agar keluhan masyarakat akan masalah dan ancaman terhadap keberlangsungan hidup mereka bisa teratasi. Program BPNT dinilai lebih efektif bagi masyarakat. Dimana pangan merupakan kebutuhan utama atau kebutuhan primer manusia. Jika bantuan diberikan dalam bentuk lain seperti uang, maka ada kemungkinan tujuan pemerintah untuk menjadikan hidup masyarakat sejahtera tidak tercapai. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan zaman yang menjadikan masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan tersier daripada kebutuhan primer. Bagaimana tidak, sebelum dilaksanakannya program BPNT, terlebih dahulu telah dilaksanakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Namun tujuan dari program tersebut tidak sepenuhnya terealisasi dengan baik. Ditemukan banyak masyarakat menggunakan uang tersebut untuk membeli pakaian baru, membeli *gadget*, bermain judi, dan untuk hal lainnya yang tidak termasuk kebutuhan primer. Oleh sebab itu, pemerintah menilai bahwa program BPNT akan lebih efektif. Ada sekitar 2394 KK masyarakat Kecamatan Siborongborong terdaftar sebagai penerima BPNT pada tahun 2020. Dibawah ini merupakan tabel jumlah penerima BPNT di Kecamatan Siborongborong tahun 2020.

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Masyarakat Penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kecamatan Siborongborong Tahun 2020.

BANTUAN PANGAN NON-TUNAI DI KECAMATAN SIBORONGBORONG TAHUN 2020					
NO	Desa/Kelurahan	Target KPM		Jumlah Agen /Warung	Nama E-Warung
		Kuota Kecamatan	Kuota Desa /Kelurahan		
1	BAHALBATU I	2394 KK	93 KK	1	UD. GITA
2	BAHALBATU II		115 KK		
3	BAHALBATU III		98 KK		
4	HUTABULU		78 KK	1	UD. JUBEL MANDIRI
5	POHAN JAE		126 KK		
6	LOBU SIREGAR I		147 KK	1	UD. GABE NAULI
7	LOBU SIREGAR II		121 KK		
8	SITABOTABO TORUAN		69 KK		
9	PASAR SIBORONGBORONG		34 KK	1	UD. LARISMA II
10	SIARO		60 KK		
11	LUMBAN TONGA-TONGA		142 KK	1	UD. PARBATAM
12	PANIARAN		110 KK		
13	PAK SABUNGAN		97 KK	1	UD. RINGO
14	POHAN TONGA		166 KK		
15	SIBORONGBORONG II		137 KK	1	UD. JONES
16	SILAIT-LAIT		59 KK		
17	SITABO-TABO		168 KK	1	UD. MITRA USAHA
18	SIBORONGBORONG I		124 KK	1	UD. JOEL
19	POHAN JULU		145 KK	1	UD. MITRA KELUARGA
20	SIGUMBANG		133 KK	1	UD SIMPANG JAYA
21	SITAMPURUNG		172 KK		
	Total	2394 KK	2394 KK	11	

Sumber Data : “Bagian Kesejahteraan Sosial kecamatan Siborongborong”

Penerima bantuan ini, tentunya memiliki kriteria-kriteria yang harus terpenuhi sesuai kebutuhan masyarakat supaya pembagian bantuan tersebut dapat merata di masyarakat. Adapun yang menjadi kriteria nya yaitu :

1. Berstatus WNI (Warga Negara Indonesia).
2. Termasuk ke dalam golongan keluarga miskin atau rentan miskin.

Dibawah ini merupakan kriteria yang dapat ditetapkan sebagai golongan keluarga miskin atau rentan miskin yang dapat ditetapkan sebagai penerima BPNT adalah :

- a. Tegangan Listrik rumah paling tinggi 450 W.
 - b. Luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni.
 - c. Lantai rumah terbuat dari tanah/semen.
 - d. Dinding rumah terbuat dari kayu.
 - e. Jumlah pengeluaran lebih besar dari pendapatan.
 - f. Tidak mampu memenuhi pendidikan anak.
3. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.
 4. Warga terdampak Covid-19 atau kehilangan mata pencaharian karena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pada kriteria ini, Suami/Istri yang terkena PHK tergolong sebagai penerima bantuan yang layak. Karena pemutusan hubungan kerja tersebut mengurangi jumlah pendapatan yang ada sehingga kebutuhan masyarakat menjadi sulit untuk dipenuhi.

Bantuan yang diberikan adalah sembako yang meliputi ayam, telur, beras, dan 1 kg buah dengan total Rp.200.000. (Sumber data : “Bagian Kesejahteraan Sosial Kecamatan Siborongborong”).

Namun meskipun sudah membuat solusi terkait krisis ekonomi yang dialami masyarakat Kecamatan Siborongborong dengan penerapan program BPNT, kini muncul masalah baru dimana masih banyak masyarakat yang mengeluh terkait pelaksanaan program bantuan tersebut yang dinilai kurang efektif. Bantuan yang diterapkan belum tepat sasaran dan belum merata. Masih banyak masyarakat yang terdampak krisis ekonomi namun tidak mendapat bantuan. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk menganalisis kebijakan yang diberikan pemerintah, apakah memang sudah berjalan dengan baik, sesuai kebutuhan masyarakat atau hanya sebagai formalitas saja.

Melihat data yang didapat dari bagian Kesejahteraan Sosial (KESSOS) Kecamatan Siborongborong, maka dapat ditemukan bahwasanya pembagiannya

masih kurang merata dan menimbulkan *problem* antara masyarakat dengan masyarakat, dan juga antara masyarakat dengan pemerintah. Dimana masyarakat beranggapan bahwasanya pembagian bantuan dilaksanakan karena adanya hubungan kekeluargaan dan pilih kasih, atau dapat dikatakan pengimplementasian program BPNT di Kecamatan Siborongborong tidak seimbang.

Hal ini tentu saja sangat berpengaruh pada ekonomi negara Indonesia, ditambah lagi Covid tak kunjung mereda dan varian Covid terbaru mulai bermunculan. Maka dapat diduga bahwa wabah ini akan berkepanjangan dan belum diketahui kapan berhentinya. Penelitian ini sangat relevan dilakukan saat ini, mengingat Covid-19 yang berpengaruh terhadap sektor ekonomi. Hal ini juga menarik dikaji, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang mengeluh akibat program BPNT yang diterapkan tidak merata dan tidak tepat sasaran. Jika bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, maka anggaran yang keluar akan sia-sia. Tujuan agar masyarakat sejahtera pun tidak tercapai, yang terjadi hanya utang negara yang semakin menumpuk. Oleh sebab itu, pentingnya pengimplementasian kebijakan daerah dilakukan secara transparansi demi memenuhi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang tidak hidup sejahtera dianggap menjadi kegagalan bagi Pemerintah. Hal ini dikarenakan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab dari Pemerintah.

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang kesejahteraan sosial menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materil ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa

keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia.

Diselenggarakannya kesejahteraan sosial, bertujuan agar standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial di lingkungan menjadi harmonis tercapai termasuk penyesuaian diri yang baik terkhusus dengan masyarakat di lingkungan sekitar, atau dalam arti singkat dapat dikatakan bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti akhirnya memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih mendalam tentang, **“Analisis Kebijakan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kecamatan Siborongborong Tahun 2020”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Setelah menguraikan latar belakang, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini :

1. Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di kecamatan Siborongborong tahun 2020 belum tepat sasaran dan belum merata.
2. Terdapat kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga menimbulkan kendala dalam penerimaan bantuan.

1.3 Batasan Masalah

Agar ruang lingkup penelitian menjadi lebih jelas dan terarah, sehingga tidak terjadi penyimpangan pembahasan yang mengganggu fokus peneliti, maka penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana pengimplementasian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang diterapkan di Kecamatan Siborongborong tahun 2020.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah dilakukannya pembatasan masalah, maka peneliti merangkum secara sederhana rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) di Kecamatan Siborongborong tahun 2020.
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kecamatan Siborongborong tahun 2020.

1.5 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kecamatan Siborongborong tahun 2020.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi pada saat penerapan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kecamatan Siborongborong tahun 2020.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini mampu menambah dan memberi variasi baru ilmu pengetahuan. Hal ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan yang baru baik dalam ilmu sosial maupun hukum. Penelitian ini juga bermanfaat bagi seluruh civitas akademik dilingkungan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan.
2. Memberikan pemahaman bagi masyarakat agar tidak terdapat kekeliruan mengenai penerapan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
3. Memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah mengenai masalah dalam masyarakat, terkait penerimaan bantuan. Hal ini bertujuan agar kedepannya pemerintah dapat mengembangkan program bantuan yang dilaksanakan sehingga bisa merata dan tepat sasaran.
4. Menjadi referensi serta memberikan pengalaman langsung kepada peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai pelaksanaan kebijakan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).